



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 688/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/14/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone bertanggal 15 Februari 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 ( empat) bulan . Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Rompe. Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3, yakni Termohon selingkuh dengan laki-laki lain menjadi sering menyembunyikan Hpnya dari Pemohon bahkan diberi sandi dan ketika ditanya oleh Pemohon mengenai perselingkuhannya, Termohon selalu mengelak.
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan berlayar dan ditengah kepergiannya, Pemohon menerima kabar dari orang tua Pemohon bahwa selama Pemohon pergi berlayar, Termohon sering keluar rumah bersama laki-laki lain.
6. Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon pulang dari berlayar dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone karena tidak terima sikap Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih, selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal 2 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( **PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/14/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti surat

Hal 3 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan kadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4(empat) bulan lamanya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Termohon dibonceng dengan laki-laki lain selain itu yang memberi tahu saksi adalah orang tua Termohon dan hal tersebut terjadi pada saat Pemohon pergi merantau;
- Bahwa pada saat Pemohon kembali dari perantauan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pulang dari perantauan langsung ke rumah orang tua Pemohon karena mengetahui bahwa Termohon selingkuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di orang tua Termohon di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan kadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh. Hal tersebut saksi diberi tahu oleh orang tua Pemohon.

3. **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Hal 5 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, kadang juga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh karena pada saat Pemohon pergi berlayar, Termohon sering pergi bersama laki-laki lain dan berboncengan dengan laki-laki tersebut bernama Riko.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak menyetujui sikap Termohon yang selalu sama-sama dengan laki-laki lain

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2016 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan keterangan saksi 3 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hal 7 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga terjadilah pertengkaran yang memuncak yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Hal 8 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp





Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya:*

*"Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".*

**Hal 9 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak Raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Hal 10 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag,S.E.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim Anggota

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmini

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 391.000,00

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put.No 688/Pdt.G/2017/PA Wtp